



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 180/665/438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PERSIAPAN PENGADAAN, PERSIAPAN PEMILIHAN,
DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan penyedia dan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Pendampingan Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/ JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pendampingan Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, dan Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pendampingan terkait penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan barang/jasa mulai dari Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, Penyusunan dan penetapan

HPS, Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak, Penetapan spesifikasi teknis/KAK dan Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga;

- b. memberikan pendampingan terkait persiapan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari reviu dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan Penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan Penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;, penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan dan penyusunan Dokumen Pemilihan;
- c. memberikan pendampingan pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan/Aparat Penegak Hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait sebagai narasumber, dan diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga, Tim Pendampingan Pengadaan diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Anggota, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Rincian tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum keenam adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi penyelenggaraan pendampingan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. menerima permohonan/permintaan konsultasi dan/atau pendampingan terkait persiapan pengadaan barang/jasa dan/atau pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;

- c. menerima permohonan/permintaan konsultasi dan/atau pendampingan terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi pada saat persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan/atau saat pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;
- d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan pendampingan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa ;
- e. melaksanakan tugas lain dari Ketua/Wakil Ketua Tim Pendampingan Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketujuh kepada Sekretariat Tim diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut:

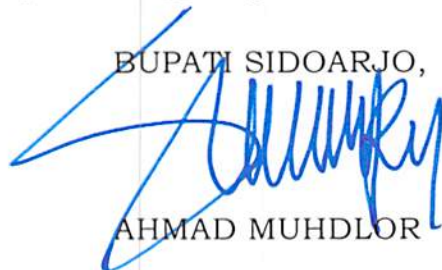
- a. Ketua, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan kedelapan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



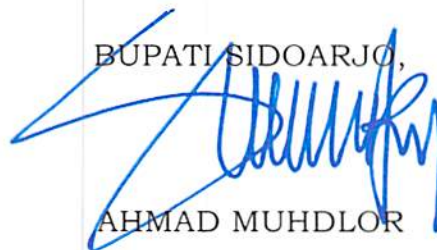
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/665 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PERSIAPAN PENGADAAN, PERSIAPAN PEMILIHAN,
DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Sidoarjo	Pengarah I
2	Wakil Bupati Sidoarjo	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
4	Inspektur Kabupaten Sidoarjo	Ketua
5	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua I
6	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua II
7	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua III
8	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris I
9	Kasubbag Pengelolaan LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris II
10	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sidoarjo	Anggota
11	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resort Kota Sidoarjo	Anggota
12	1 (satu) orang dari Unsur Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Anggota

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/665 /438.1.1.3/2021

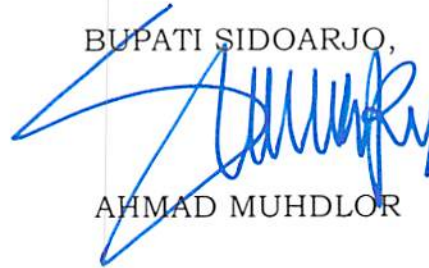
TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT

TIM PENDAMPINGAN PERSIAPAN PENGADAAN, PERSIAPAN PEMILIHAN, DAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Ketua
2	9 (sembilan) orang dari Unsur Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Anggota

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR